




**KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH**

**RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI  
TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PEKERJA RENTAN**



**OLEH :**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN BANGLI  
TAHUN 2025**

**KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBERIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**BAGI PEKERJA RENTAN**

---

**A. LATAR BELAKANG**

Menurut pendapat Guy Standing (2011) dalam “The Precariat: the New Dangerous Class” ditulis dalam artikel yang berjudul “BPJS Ketenagakerjaan” tanggal 03 Juli 2025 diunggah dalam Website: [https://tuxedovation.inovasi.bsksdn.kemendagri.go.id/detail\\_inovasi/140859](https://tuxedovation.inovasi.bsksdn.kemendagri.go.id/detail_inovasi/140859) menyebutkan pekerja rentan sebagai “Precariat” yaitu kelas sosial yang hidup dalam kondisi ketidakpastian dan ketidakamanan, baik secara material maupun psikologis, yang disebabkan oleh ketidakstabilan pekerjaan dan minimnya jaminan sosial. Guy Standing menjelaskan bahwa pekerja rentan adalah mereka yang bekerja tak menentu berdasarkan kontrak, jam kerja, jaminan yang tak menentu, serta lingkup yang tak menentu. Jika merujuk pada pengelompokan menurut International Labour Organization (ILO) setidaknya terdapat dua jenis pekerja rentan, yaitu pertama pekerja mandiri yang merupakan pekerja dengan sarana produksi sendiri dan tidak bekerja untuk orang lain. Dalam kategori ini terdampak dua kelompok yaitu mereka yang dibantu orang lain dalam menjalankan pekerjaannya dan pekerja mandiri dibantu oleh pekerja lain yang tidak diupah. Kedua adalah pekerja keluarga tak dibayar.

Pengelompokan pekerja rentan ini penting untuk dicermati karena memiliki karakter kerentanan yang berbeda. Perbedaan kerentanan berarti berbeda pula strategi kebijakan yang diperlukan untuk mengintervensi kerentanan tersebut. Pekerja rentan sebagai pekerja mandiri contohnya, menggantungkan hidupnya pada usaha kecil yang dikembangkannya. Pada situasi tertentu, seperti ketika krisis terjadi, mereka cenderung menempatkan modal usahanya sebagai penyokong kebutuhan pokok, sehingga modal usahanya tersebut rentan untuk habis. Dampak dari rapuhnya usaha pekerja mandiri ini juga berefek pada keluarga yang tidak dibayar. Mereka selama ini bekerja tanpa adanya pendapatan tetap secara formal, akan tetapi berdasarkan sukarela dari pemegang unit usaha, sehingga ketika usaha keluarga mengalami penurunan maka mereka akan terdampak. Sedangkan bentuk kerentanan yang dialami oleh pekerja lepas adalah ketidakpastian penghasilan hariannya, pada saat aktivitas ekonomi mengalami penurunan, maka pendapatan harian mereka terancam yang berarti terancam pula kehidupan mereka. Di tengah situasi tersebut,

menjadi penting bagi Pemerintah Daerah untuk hadir berperan dalam melindungi pekerja rentan ini.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, menginstruksikan kepada Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya, diantaranya program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan Di Daerah. Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan Di Daerah merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk

menjamin pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, serta menghadapi risiko-risiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau sangat berkurangnya penghasilan. Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan Di Daerah merupakan konsepsi kesejahteraan yang melindungi risiko baik sosial maupun ekonomi para pekerja rentan Di Daerah, dan membantu perekonomian daerah dalam rangka mengoreksi ketidakadilan distribusi penghasilan dengan memberikan bantuan kepada para pekerja rentan Di Daerah.

Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan sosial iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan Di Daerah, diperlukan adanya Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Di Daerah, sebagai landasan hukum dan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan sosial iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan Di Daerah. Pedoman ini berfungsi untuk memastikan pemberian bantuan sosial iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang adil, manfaat yang optimal, serta mekanisme yang jelas dan efektif bagi para pekerja rentan Di Daerah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Maksud ditetapkan pedoman ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemberian bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah.

### **2. Tujuan**

Tujuan ditetapkan pedoman ini adalah untuk memastikan penyelenggaraan pemberian bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, tepat guna, dan berhasil guna.

## **C. PENGERTIAN**

Pengertian istilah yang dipergunakan dalam pedoman ini adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bangli;
4. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidang urusan ketenagakerjaan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Pekerja Rentan Di Daerah yang selanjutnya disingkat Pekerja Rentan adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bangli sesuai yang tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk, yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah atau miskin;
8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan

- sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja dan meninggal dunia;
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
  10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
  11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus setelah memasuki hari tua;
  12. Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat JK adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada peserta telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  13. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia;
  14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **D. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan pedoman ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bangli Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Optomalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Extrim
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tara Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247).

## **BAB II PEKERJA DI DAERAH**

### **A. PEKERJA**

Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tara Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, pada:

#### **1. Pasal 1 angka 16: Pekerja**

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.

#### **2. Pasal 2 Ayat (1): Pekerja Penerima Upah**

Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja dan menerima gaji, upah, atau imbalan lain dari pemberi kerja penyelenggara negara atau selain penyelenggara negara. Ini mencakup berbagai jenis pekerja, termasuk yang bekerja secara tetap, harian lepas, atau berdasarkan

perjanjian kerja waktu tertentu, serta mereka yang bekerja dengan menerima imbalan dalam bentuk lain.

### **3. Pasal 31 ayat (1): Pekerja Bukan Penerima Upah**

Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja diluar hubungan kerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk mendapatkan penghasilan, bukan dari upah yang diberikan oleh pemberi kerja. Mereka bekerja secara independen, seperti pemilik usaha, seniman, dokter, pengacara, freelancer, serta pekerja informal seperti petani, sopir angkot, pedagang, dan nelayan.

## **B. PEKERJA RENTAN DI DAERAH**

### **1. Pengertian**

Menurut pendapat Guy Standing (2011) dalam "*The Precariat: the New Dangerous Class*" ditulis dalam artikel yang berjudul "BPJS Ketenagakerjaan" tanggal 03 Juli 2025 diunggah dala Website: [https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/detail\\_inovasi/140859](https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/detail_inovasi/140859) menyebut pekerja rentan sebagai "Precariat" yaitu kelas sosial yang hidup dalam kondisi ketidakpastian dan ketidakamanan, baik secara material maupun psikologis, yang disebabkan oleh ketidakstabilan pekerjaan dan minimnya jaminan sosial. Guy Standing menjelaskan bahwa pekerja rentan adalah mereka yang bekerja tak menentu berdasarkan kontrak, jam kerja, jaminan yang tak menentu, serta lingkup yang tak menentu.

Menurut Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Vol. 7 No. 1 Februari 2022 : 11-20 ISSN.2549-8363 oleh Andi Maulana, Cut Zakia Rizki, Putri Bintusi Syathi dan Fitriani, yang berjudul "Peran Bantuan Sosial Dimasa Pandemi 11 Covid-19 Terhadap Pekerja Rentan di Kabupaten Pidie" Pengertian Pekerja Rentan menurut Organisasi Buruh International atau *International Labour Organization* (ILO) adalah pekerja dimana untuk kualitas yang buruk, pendapatan yang tidak produktif dan rendah yang tidak diakui dan dilindungi oleh hukum, kurangnya hak-hak buruh dan perlindungan sosial yang tidak memadai.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka Pekerja Rentan Di Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bangli sesuai yang tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk, yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, jaminan sosial tidak memadai, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah atau miskin

### **2. Jenis Pekerja Rentan**

Menurut penelitian "Policy Analysis Melindungi Pekerja Rentan di Masa (dan Pasca) Pandemi Covid-19" oleh Tim Peneliti dari IGPA MAP Fisipol UGM dan Forbil Institute, bulan April 2020 diunggah dalam Website:[https://map.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/290/2020/04/Melindungi-Pekerja-Rentan-di-Masa-dan-Pasca-Pandemi-Covid-19\\_kompres.pdf](https://map.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/290/2020/04/Melindungi-Pekerja-Rentan-di-Masa-dan-Pasca-Pandemi-Covid-19_kompres.pdf), Menurut International Labour Organization (ILO) setidaknya terdapat dua jenis pekerja rentan, yaitu:

(2) Pekerja mandiri yang merupakan pekerja dengan sarana produksi sendiri dan tidak bekerja untuk orang lain. Dalam kategori ini

terdampak dua kelompok yaitu mereka yang dibantu orang lain dalam menjalankan pekerjaannya dan pekerja mandiri dibantu oleh pekerja lain yang tidak diupah.

(3) Pekerja keluarga tak dibayar.

### **3. Kriteria Pekerja Rentan**

Kriteria adalah ukuran atau standar yang digunakan untuk menilai, mengevaluasi, atau memilih sesuatu. Kriteria dapat berupa aturan, prinsip, atau faktor yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan atau penilaian terhadap suatu hal. Berdasarkan pengertian Pekerja Rentan Di Daerah tersebut diatas, maka dapat disusun kriteria Pekerja Rentan Di Daerah sebagai berikut:

#### **a. Bukan pekerja penerima upah atau pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri**

Dengan indikator:

##### **1) Mendapat penghasilan dari usaha yang dijalankan sendiri**

Mendapatkan penghasilan dari usaha yang dijalankan sendiri artinya adalah pekerja rentan Di Daerah memperoleh pendapatan dari kegiatan bisnis atau usaha yang dikelola secara mandiri, tanpa terikat pada perusahaan atau pemberi kerja. Pekerja rentan Di Daerah bekerja untuk diri sendiri dan keuntungan dari usaha tersebut menjadi sumber penghasilan utama pekerja rentan Di Daerah.

##### **2) Tidak terikat hubungan kerja**

Tidak terikat hubungan kerja berarti pekerja rentan Di Daerah tidak memiliki ikatan resmi atau kontrak kerja dengan suatu perusahaan atau organisasi.

#### **b. Bekerja dengan upah atau penghasilan di bawah standar**

Dengan indikator:

##### **1) Pendapatan di bawah upah minimum**

Pendapatan di bawah upah minimum berarti pekerja rentan Di Daerah menerima gaji atau upah yang jumlahnya lebih kecil dari standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk wilayah tempat bekerja.

##### **2) Pendapatan tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)**

Pendapatan yang tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berarti pendapatan pekerja rentan Di Daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dianggap layak untuk hidup secara manusiawi, baik secara fisik maupun sosial. KHL mencakup berbagai aspek seperti makanan, minuman, perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya.

#### **b. Bekerja dalam kondisi kerja di bawah standar**

Dengan indikator:

##### **1) Lingkungan kerja fisik yang buruk**

Dengan sub indikator:

**a) Fasilitas yang tidak memadai**

Fasilitas yang tidak memadai berarti sarana dan prasarana yang tersedia tidak cukup, tidak berfungsi dengan baik, atau tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu kegiatan atau fungsi dengan optimal.

**b) Keamanan yang kurang**

Keamanan yang kurang berarti tingkat perlindungan dan keselamatan dari ancaman, bahaya, atau risiko yang ada sangat rendah, mencakup kurangnya sistem keamanan, kurangnya pengawasan, atau kondisi lingkungan yang tidak aman.

**2) Lingkungan kerja non-fisik yang buruk**

Dengan sub indikator:

**a) Hubungan kerja yang tidak harmonis**

Hubungan kerja yang tidak harmonis merujuk pada kondisi di tempat kerja di mana hubungan antar individu, antar tim, atau antara atasan dan bawahan tidak berjalan baik. Hal ini ditandai dengan kurangnya komunikasi yang efektif, konflik yang tidak terselesaikan, kurangnya rasa saling menghormati, dan mungkin adanya perilaku negatif seperti intimidasi atau diskriminasi.

**b) Stres kerja yang tinggi**

Stres kerja yang tinggi berarti kondisi dimana pekerja rentan Di Daerah mengalami tekanan emosional dan fisik yang berlebihan akibat tuntutan pekerjaan, yang bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisiknya.

**c. Memiliki pekerjaan tidak stabil**

Dengan indikator:

**1) Beban kerja berlebihan dan tidak realistis**

Beban kerja berlebihan dan tidak realistis artinya adalah kondisi di mana pekerja rentan di daerah dibebani pekerjaan yang jumlahnya terlalu banyak atau tidak sesuai dengan kemampuannya, sehingga sulit untuk diselesaikan dalam waktu yang wajar. Hal ini bisa menyebabkan stres, kelelahan, penurunan kualitas kerja, dan bahkan masalah kesehatan.

**2) Ketidakpuasan dan kehilangan semangat kerja**

Ketidakpuasan dan kehilangan semangat kerja (demotivasi) merujuk pada kondisi di mana pekerja rentan di daerah merasa tidak bahagia atau tidak puas dengan pekerjaan mereka, yang mengakibatkan hilangnya motivasi dan minat untuk bekerja. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti beban kerja yang berlebihan, lingkungan kerja yang buruk, kurangnya penghargaan, atau ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan nilai pribadi.

**d. Memiliki tingkat kesejahteraan rendah atau miskin**

Dengan indikator:

**1) Pendapatan dan konsumsi**

Pendapatan dan konsumsi yang rendah berarti pekerja rentan di daerah memiliki penghasilan yang terbatas dan, akibatnya, hanya mampu membelanjakan sedikit uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini seringkali menjadi indikasi tingkat kesejahteraan yang rendah dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

## **2) Pendidikan rendah**

Pendidikan rendah, atau tingkat pendidikan rendah, mengacu pada kondisi pekerja rentan di daerah yang belum atau tidak menyelesaikan pendidikan dasar, seperti Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Tingkat pendidikan yang rendah seringkali dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan yang rendah.

## **4. Kertas Kerja Penilaian**

Kertas kerja penilaian adalah dokumen yang digunakan dalam proses penilaian untuk mencatat, mengumpulkan, dan menganalisis data yang relevan, serta menyajikan hasil penilaian secara terstruktur. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai objek yang dinilai, metode penilaian yang digunakan, dan temuan-temuan yang diperoleh selama proses penilaian. Kertas kerja penilaian pekerja rentan adalah dokumen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang mungkin dihadapi oleh pekerja yang dianggap rentan atau berisiko tinggi di tempat kerja. Kertas kerja ini membantu dalam menentukan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang perlu diambil untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja yang bersangkutan. Penilaian pemenuhan kriteria dan indikator pekerja rentan Di Daerah menggunakan formulir kertas kerja penilaian, seperti pada Lampiran I Pedoman ini.

## **5. Pendataan**

Pendataan pekerja rentan di daerah adalah proses pengumpulan data tentang kelompok pekerja yang memiliki risiko tinggi terhadap kerentanan sosial dan ekonomi, seperti pekerja sektor informal, pekerja dengan penghasilan rendah, dan pekerja yang tidak memiliki perlindungan sosial. Data ini penting untuk merumuskan kebijakan perlindungan sosial yang tepat sasaran, termasuk program bantuan pemerintah, pelatihan keterampilan, dan jaminan sosial. Pendataan dilakukan untuk mendapatkan data pekerja rentan di daerah meliputi:

- a. Nomor Induk Kependudukan;
- b. Nama Lengkap;
- c. Tempat Dan Tanggal Lahir;
- d. Alamat Lengkap; dan

Pendataan pekerja rentan di daerah dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kriteria dan indikator pekerja rentan di daerah, dengan menggunakan kertas kerja pemenuhan kriteria dan indikator pekerja rentan di daerah. Dalam melakukan pendataan, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau Perbekel/Lurah. Perangkat Daerah terkait melakukan pendataan terhadap pekerja rentan di daerah untuk jenis pekerjaan yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditangani, sedangkan Perbekel/Lurah melakukan pendataan terhadap pekerja rentan di daerah yang ada di wilayahnya. Hasil pendataan disampaikan kepada Dinas untuk bahan pengusulan penganggaran

bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

### **BAB III JAMINAN SOSIAL**

#### **A. JAMINAN SOSIAL**

Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pada:

##### **1. Pasal 1 angka 1: Jaminan Sosial**

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

##### **2. Pasal 18: Jenis Program Jaminan Sosial**

Jaminan sosial mencakup berbagai program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial dan sosial kepada masyarakat, berupa:

###### **a. Jaminan Kesehatan (JK)**

Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat JK adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada peserta telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

###### **b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

###### **c. Jaminan Hari Tua (JHT)**

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus Menetapkan pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.

###### **d. Jaminan Pensiun (JP)**

Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

###### **e. Jaminan Kematian (JKM)**

Jaminan Kematian (JK) adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

### **3. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 17 ayat (4):**

Pemerintah memberikan bantuan iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dan secara bertahap mendaftarkan sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## **B. JAMINAN SOSIAL PEKERJA RENTAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 17 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pemerintah memberikan bantuan iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dan secara bertahap mendaftarkan sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Jaminan sosial pekerja rentan di daerah adalah perlindungan yang diberikan kepada pekerja rentan di daerah diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri atau pekerja bukan penerima upah, yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, dan kehilangan pendapatan akibat pekerjaan.

Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, pada Pasal 32 ayat (2) ditentukan bahwa: "Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri atau pekerja bukan penerima upah wajib mengikuti 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu program JKK dan program JKM, dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela"

Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di daerah yang berpenghasilan rendah atau pekerja fakir miskin atau pekerja yang tidak mampu, dan memiliki risiko pekerjaan tinggi.

## **BAB IV BANTUAN SOSIAL**

### **A. BANTUAN SOSIAL**

Bantuan sosial (Bansos) adalah pemberian bantuan dari pemerintah atau lembaga lain kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang membutuhkan, baik berupa uang, barang, atau layanan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, atau memberikan bantuan dalam situasi darurat.

#### **1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Beberapa kutipan ketentuan sebagai berikut:

##### **a. Pasal 63 ayat (1):**

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan

terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

**b. Pasal 63 ayat (2):**

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

**c. Pasal 63 ayat (3):**

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Point D “Belanja Daerah”, Angka 2 “Ketentuan Terkait Belanja Operasi”, huruf f “Belanja Bantuan Sosial”**

Beberapa kutipan ketentuan sebagai berikut:

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- c. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- d. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- e. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - 1) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial; atau
  - 2) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.

- f. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- g. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- h. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- i. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- j. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- k. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- l. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- m. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- n. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- o. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- p. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - 1) Selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - 2) Memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun

anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- 4) Sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  1. Rehabilitasi Sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  2. Perlindungan Sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  3. Pemberdayaan Sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  4. Jaminan Sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  5. Penanggulangan Kemiskinan. merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  6. Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- q. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Kepala Daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- r. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- s. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

## **B. BANTUAN SOSIAL PEKERJA RENTAN DI DAERAH**

Bantuan Sosial Iuran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM) adalah program bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh Pemerintah untuk pekerja rentan di daerah. Program ini bertujuan agar pekerja rentan di daerah memiliki akses terhadap layanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang terjangkau dan berkualitas tanpa harus khawatir akan biaya iuran yang mahal.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Point D “Belanja Daerah”, Angka 2 “Ketentuan Terkait Belanja Operasi”, huruf f “Belanja Bantuan Sosial” diatur bahwa:

Bantuan sosial untuk iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah, seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), termasuk dalam kategori Bantuan Sosial (Bansos). Bantuan ini ditujukan untuk membantu pekerja rentan Di Daerah yang kurang mampu dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerja rentan di daerah tetap bisa mendapatkan akses layanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

## **BAB V**

### **TATA CARA MENDAPATKAN BANTUAN IURAN**

#### **A. KRITERA PEMBERIAN BANTUAN**

Bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai pekerja rentan penerima bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga rentan di daerah telah lepas dari resiko sosial.

Pemberian bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga rentan di daerah, telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bangli, memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada pekerja rentan Di Daerah calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai pekerja rentan di daerah penerima bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan telah lepas dari risiko sosial.
- d. Sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan untuk tujuan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah.

#### **B. PERMOHONAN BANTUAN**

Pekerja rentan di daerah yang berminat mendapatkan bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah, menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas. Permohonan bantuan dilampiri dengan:

- a. Kertas Kerja Pemenuhan Kriteria pekerja rentan di daerah;
- b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
- c. Persyaratan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Permohonan disampaikan secara sendiri-sendiri atau melalui kelompok tertentu dan/atau difasilitasi Dinas, dengan menggunakan formulir Surat Permohonan Bantuan seperti pada Lampiran II Pedoman ini.

### **C. VERIFIKASI**

Permohonan bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah yang diterima Dinas, dilakukan verifikasi. Verifikasi dimaksudkan untuk meneliti kelengkapan dokumen dan kesesuaian dokumen dengan persyaratan yang ditentukan. Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Permohonan Bantuan Iuran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah. Keanggotaan Tim Verifikasi berasal dari unsur Perangkat Daerah terkait. Adapun Susunan keanggotaan Tim Verifikasi terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

Uraian tugas Tim Verifikasi adalah:

- a. Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah;
- b. Meneliti kesesuaian dokumen dengan persyaratan calon penerima bantuan yang ditentukan;
- c. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi; dan
- d. Menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi kepada Kepala Dinas.

Disamping melaksanakan tugas tersebut diatas, Tim Verifikasi dapat melakukan konfirmasi kepada pekerja rentan di daerah calon penerima bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Tim Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **D. PENETAPAN PEKERJA RENTAN CALON PENERIMA BANTUAN IURAN**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi yang disampaikan oleh Tim Verifikasi Permohonan Bantuan Iuran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah kepada Kepala Dinas, selanjutnya Kepala Dinas menyusun daftar pekerja rentan di daerah calon penerima bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Calon penerima bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **E. PENGAJUAN PENCAIRAN**

Keputusan Bupati tentang Calon penerima bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah, dipergunakan sebagai dasar pengajuan pencairan bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah. Pengajuan pencairan bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI KEPESERTAAN**

### **A. PENDAFTARAN KEPESERTAAN**

Pekerja rentan di daerah penerima bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai pentahapan kepesertaan, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk;
- b. Belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
- c. Memiliki usaha atau pekerjaan.

Pendaftaran kepesertaan difasilitasi oleh Dinas. Pendaftaran kepesertaan dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Bali Bangli. Pendaftaran kepesertaan dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan, dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

## **B. MEKANISME PEMBAYARAN IURAN KEPESERTAAN**

Pembayaran iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah penerima bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, dapat difasilitasi oleh Dinas. Besaran iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sesuai ketentuan dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun tata cara pembayaran iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sesuai ketentuan dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan APBD Kabupaten Klungkung.

## **C. PENDANAAN**

Pendanaan untuk bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah dapat dibebankan pada:

- a. APBD Kabupaten Bangli; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi pendanaan untuk pembayaran iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan anggaran dalam APBD Kabupaten Klungkung.

## **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah adalah proses sistematis untuk mengawasi dan menilai bagaimana bantuan iuran yang diberikan kepada pekerja rentan di daerah penerima bantuan iuran, digunakan dan berdampak pada kesejahteraan pekerja rentan di daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas program, mengidentifikasi masalah, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan manfaat bagi pekerja rentan di daerah.

### **a. TUJUAN**

Tujuan monitoring dan evaluasi bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan Di Daerah adalah:

#### **1. Memastikan program bantuan iuran berjalan sesuai dengan tujuan**

Untuk memastikan bahwa bantuan iuran benar-benar diberikan kepada pekerja rentan Di Daerah yang membutuhkan dan digunakan sesuai peruntukannya.

**2. Meningkatkan efektivitas program**

Untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki agar program bantuan iuran lebih efektif dalam mencapai tujuan.

**3. Mencegah penyalahgunaan**

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan iuran oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

**4. Meningkatkan kesejahteraan peserta**

Untuk memastikan bahwa bantuan iuran memberikan dampak positif pada kehidupan pekerja rentan di daerah, seperti peningkatan akses layanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dan pengurangan beban finansial pekerja rentan di daerah.

**b. KEGIATAN**

Kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah meliputi:

**1. Pengumpulan Data**

Mengumpulkan data terkait jumlah pekerja rentan di daerah yang menerima bantuan iuran, besaran bantuan yang diberikan, dan data lainnya yang relevan.

**2. Analisis Data**

Menganalisis data untuk melihat tren, pola, dan masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program bantuan iuran.

**5. Evaluasi**

Menilai efektivitas bantuan iuran dalam mencapai tujuan program, seperti peningkatan akses layanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) atau pengurangan beban finansial pekerja rentan di daerah.

**6. Pelaporan**

Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi yang komprehensif, termasuk temuan, analisis, dan rekomendasi perbaikan.

**7. Tindak Lanjut**

Melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan program, seperti penyesuaian kebijakan, peningkatan sosialisasi, atau perubahan sistem.

**c. PELAKSANA DAN PHAK TERKAIT**

**1. Pelaksana**

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemberian bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah.

**2. Pihak yang terkait**

Pihak yang terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah yaitu:

**a. BPJS Ketenagakerjaan**

BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi kepesertaan dan pembayaran iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah.

**b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan melakukan pemantauan dan evaluasi independen terhadap program bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah.

**c. Peserta Jaminan Sosial**

Pekerja rentan Di Daerah penerima bantuan iuran berperan dalam pemenuhan persyaratan kepesertaan dan ketertiban pembayaran iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan Di Daerah.

**d. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemberian bantuan iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **BAB VIII PENUTUP**

Untuk mencapai kesejahteraan pekerja rentan di daerah, salah satu instrumen yang digunakan Pemerintah Daerah adalah pemberian bantuan sosial iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah. Pemberian bantuan sosial ini merupakan hal yang baru, memerlukan perencanaan yang matang, ketepatan sasaran dan transparansi distribusi. Jika tidak dikelola secara optimal, bantuan sosial tidak hanya berisiko gagal menjangkau pekerja rentang yang benar-benar membutuhkan, tetapi juga bisa memicu ketimpangan serta menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Kesalahan pendataan pekerja rentan di daerah menjadi penyebab utama ketidak akuratan pemberian bantuan sosial. Selain itu, proses penyaluran bantuan sosial yang kurang transparan, membuka celah adanya penyalahgunaan, sehingga bantuan tidak sampai kepada pekerja rentan di daerah yang berhak secara adil. Ketidakadilan distribusi bantuan sosial bisa menimbulkan dampak sosial negatif seperti konflik antar pekerja rentan di daerah dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Transparansi dalam pemberian bantuan sosial sangat penting, daftar penerima dan mekanisme distribusi harus dipublikasikan agar pekerja rentan di daerah dapat mengawasi dan berpartisipasi aktif. Edukasi dan sosialisasi kepada pekerja rentan di daerah mengenai hak dan mekanisme bantuan sosial juga penting untuk membangun kontrol sosial yang efektif

Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan sosial iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah, menjadi sangat penting adanya Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di daerah, sebagai landasan hukum dan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan sosial iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah.

Pedoman ini berfungsi untuk memastikan pemberian bantuan sosial iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang adil, manfaat yang optimal, serta mekanisme yang jelas dan efektif bagi para pekerja rentan di daerah.

Kepala Dinas Koperasi, UKM  
dan Kerja Kabupaten Bangli



Ir. Ni Luh Ketut Wardani  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19661231199803037